



PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil merupakan bagian sumberdaya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan alam yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat yang perlu dikelola secara berdaya guna pemanfaatannya dengan berpedoman pada pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa untuk menjaga kelestarian wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil berdasarkan batas wilayah laut Kabupaten, pengelolaannya harus sesuai dengan perencanaan fungsi dan peruntukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Kutai Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
7. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 267);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN.KEP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati kabupaten Kutai Timur.
4. Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil antar sektor, antar Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antar ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan.
6. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan dan di bentuk berdasarkan hukum Indonesia termasuk di dalamnya koperasi.
7. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan / atau mengawetkannya.
8. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan / atau pengangkutan ikan.
9. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian / eksplorasi perikanan.

10. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan / atau mengawetkan ikan.
11. Alat penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut API, adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
12. Alat Bantu Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut ABPI, adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
13. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan / atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan / atau mengawetkan ikan.
14. Pemanfaatan sumberdaya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan.
15. Pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh daratan dan pengaruh lautan.
16. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
17. Tanah pantai adalah tanah yang berada antara garis air surut terendah dan garis air pasang tertinggi termasuk kedalamnya bagian-bagian daratan mulai dari air pasang tertinggi sampai jarak tertentu ke arah daratan yang disebut sebagai sempadan pantai.
18. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

19. Lingkungan Sumberdaya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
20. Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
21. Hutan bakau (mangrove) adalah ekosistem yang berupa hamparan lahan pantai yang berisi sumberdaya alam hayati dengan kekhasan atau ciri khas hidup diwilayah pantai.
22. Kawasan pantai berhutan bakau (mangrove) adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada peri-kehidupan pantai dan lautan.
23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
24. Batas wilayah laut kewenangan kabupaten adalah batas wilayah yang diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan sejauh 4 (empat) mil.
25. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindungatau budidaya.
26. Terumbu karang adalah kumpulan-karang atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.
27. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

28. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumberdaya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
29. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
30. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, dimana masyarakat ikut ambil bagian dan menentukan dalam mengembangkan, mengurus dan mengubah rencana secara komprehensif.
31. Penegakan Hukum adalah proses pencegahan atau penindakan terhadap orang atau badan hukum yang melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
33. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan / atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

34. Orang adalah perseorangan dan / atau kelompok orang, dan/atau badan hukum. Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil adalah upaya terpadu dalam penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan.
35. Dinas atau Instansi terkait adalah dinas atau instansi teknis yang membidangi pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
36. Abrasi adalah proses erosi pada material yang masif (seperti batu atau karang).
37. Bakau adalah nama sekelompok tumbuhan dari marga *Rhizophora*, suku *Rhizophoraceae*. Tumbuhan ini memiliki ciri-ciri yang mencolok berupa akar tunjang yang besar dan berkayu, pucuk yang tertutup daun penumpu yang meruncing, buah yang berkecambah serta berakar ketika masih di pohon (*vivipar*).
38. Mangrove adalah vegetasi yang tumbuh pada tanah lumpur di dataran rendah di daerah batas pasang-surutnya air, tepatnya pada daerah pantai dan sekitar muara mempunyai toleransi yang tinggi terhadap tingkat keasinan (salinity) air laut dan pada umumnya bersifat alkalin yang mampu beradaptasi, tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur maupun berpasir. Contoh mangrove sejati: Api-api (*Avicennia spp*), Bakau (*Rhizophora spp*).
39. Daerah Perlindungan Laut adalah daerah pesisir dan laut yang meliputi terumbu karang, hutan mangrove, lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan biota laut yang dikelola oleh masyarakat setempat serta ditetapkan dalam Peraturan Desa / Ketentuan Kelurahan.

40. Daerah terumbu karang adalah daerah dengan struktur fisik beserta ekosistem yang menyertainya yang secara aktif membentuk sedimentasi kalsium karbonat akibat aktivitas biologi (biogenik) yang berlangsung di bawah permukaan laut yang meliputi karang hidup dan karang mati yang menempel pada batuan kapur.
41. Daya dukung adalah banyaknya kehidupan atau kegiatan ekonomis, yang dapat didukung oleh suatu lingkungan; sering berarti jumlah tertentu individu dari suatu spesies yang dapat didukung oleh suatu habitat atau dalam pengelolaan sumberdaya berarti batas-batas yang wajar dari pemukiman manusia dan / atau penggunaan sumberdaya.
42. Degradasi adalah kerusakan dan atau penurunan daya dukung lingkungan akibat dari aktivitas / kegiatan manusia (*anthropogenic*) ataupun alami.
43. Delta adalah tipe muara sungai terletak di lautan terbuka, pantai dimana terjadi endapan sebagai akibat dari berkurangnya laju aliran air saat memasuki laut.
44. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
45. Erosi adalah pengikisan pantai, pengurangan daratan atau mundurnya garis pantai.
46. Garis pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah laut.
47. Garis sempadan pantai adalah garis batas yang diukur dari air laut pasang tertinggi ke arah daratan mengikuti lekukan pantai dan / atau disesuaikan dengan topografi setempat.

48. Habitat adalah suatu tempat atau lingkungan hidup yang paling cocok atau sesuai bagi kehidupan tumbuh-tumbuhan atau hewan, yang biasanya tipe bentuk kehidupan utama.
49. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
50. Kawasan Desa Pantai adalah perkembangan dan pertumbuhannya dimulai oleh pembentukan kelompok masyarakat yang mata pencahariannya erat dengan sumberdaya lautan.
51. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
52. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
53. Konservasi laut adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati laut yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keaneka ragaman dan nilainya, serta merehabilitasi sumberdaya alam laut yang rusak.
54. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keaneka ragaman.

55. Lamun adalah sejenis tumbuhan laut berbunga yang tumbuh di dasar laut berpasir atau bersubstrat halus yang tidak begitu dalam, dan sinar matahari masih dapat menembus ke dasar sehingga memungkinkan tumbuhan tersebut berfotosintesis.
56. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
57. Management Plan / Rencana Pengelolaan adalah suatu pengumpulan informasi secara sistematis dan pengembangan strategi atau aksi spesifik yang akan menghasilkan keluaran yang diharapkan.
58. Pantai adalah luasan tanah termasuk sedimen yang membentang di sepanjang tepian laut yang merupakan wilayah batas pertemuan antara darat dengan laut, terdiri dari sempadan pantai dan pesisir.
59. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat lokal maupun pemanfaat lainnya yang tidak menetap di wilayah pesisir pantai dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
60. Pasang surut adalah gaya eksternal utama yang membangkitkan arus dan merupakan faktor yang amat penting didalam proses siltasi. Disamping itu pasang surut merupakan faktor dasar di dalam menentukan perilaku perubahan tinggi muka air dan arus di estuari dan perairan pantai.
61. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

62. Penataan Ruang Laut adalah proses perencanaan ruang laut, pemanfaatan ruang laut dan pengendalian pemanfaatan ruang laut.
63. Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan / atau fungsinya.
64. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Terpadu adalah proses pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan laut serta jasa lingkungan yang mengintegrasikan kegiatan para pemangku kepentingan, perencanaan horizontal dan vertikal, ekosistem darat dan laut, sains dan manajemen, sehingga pengelolaan sumberdaya tersebut berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.
65. Pesisir adalah daerah daratan yang masih terpengaruh aktivitas perairan.
66. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan (bukan perencanaan profesional) dimana masyarakat ikut ambil bagian dan menentukan dalam mengembangkan, mengurus dan mengubah rencana secara komprehensif.
67. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah yang berada di atas permukaan air.
68. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
69. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.

70. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
71. Strategi yaitu suatu pendekatan yang spesifik untuk mencapai sasaran, yang meliputi sejumlah aksi yang umum untuk mencapai sasaran.
72. Sumberdaya Pesisir adalah sumberdaya alam, sumberdaya binaan / buatan, dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam wilayah pesisir. Sumberdaya alam terdiri atas sumberdaya alam yang dapat pulih dan yang tidak dapat pulih. Sumberdaya alam yang dapat pulih, antara lain, sumberdaya ikan, rumput laut, padang lamun, hutan mangrove, dan terumbu karang. Sumberdaya alam yang tidak dapat pulih, antara lain, minyak dan gas, bijih besi, pasir, timah dan mineral.
73. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak.
74. Terumbu Karang adalah jenis hewan laut berukuran kecil yang disebut polip, hidupnya menempel pada substrat seperti batu atau dasar yang keras dan berkelompok membentuk koloni.
75. Visi (Wawasan) yaitu pernyataan yang disepakati bersama pihak-pihak yang berkepentingan dan merupakan landasan untuk membangun sesuatu yang di cita-citakan di masa depan.
76. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang terbatas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.

77. Wilayah Laut adalah ruang laut yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
78. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan darat dan dilaut.
79. Zonasi adalah sebagai suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang, melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan Ekosistem pesisir.
80. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sector untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sarana dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana.
81. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penerapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
82. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan , prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga / instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
83. Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu

atau beberapa tahun kedepan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil disetiap kawasan perencanaan.

84. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (stu) zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat di terbitkan oleh pemerintah daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Kutai Timur meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, kearah darat mencakup wilayah administrasi Kabupaten Kutai Timur dan kearah laut sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai.
- (2) Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Kutai Timur telah menjadi bagian dari Wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 3

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur mempunyai hak meminta informasi dan mengawasi usaha dan / atau kegiatan di luar wilayah Kabupaten yang dapat memiliki dampak menyebabkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan pesisir laut dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PRIORITAS

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:

- a. mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua potensi yang dapat mempengaruhi dan atau mempunyai kontribusi terhadap pembangunan di Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. menyusun dan menetapkan kerangka kerja dan prioritas pengelolaan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil terpadu berbasis masyarakat;
- c. mengurangi, menghentikan, menanggulangi, dan mengendalikan tindakan dari kegiatan-kegiatan atau perilaku merusak terhadap habitat dan sumberdaya di Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. menjamin dan melindungi kondisi lingkungan dan sumberdaya Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka pembangunan di wilayah pesisir yang memperhatikan daya dukung lingkungan;
- e. mendorong kerjasama dan meningkatkan kapasitas pengelolaan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu antara masyarakat lokal, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat khususnya yang bergerak di bidang lingkungan; dan
- f. meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian mengelola sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu oleh masyarakat lokal sampai di tingkat desa / kelurahan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 5

Sasaran pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil adalah:

- a. tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya;
- b. terkendalinya pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- c. terlindunginya wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dari usaha dan / atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan;
- d. tercapainya kelestarian fungsi pesisir, laut dan pulau-pulau kecil baik sebagai
- e. penyedia sumberdaya alam maupun penyedia jasa-jasa kenyamanan; dan
- f. tercapainya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Bagian Ketiga

Prioritas

Pasal 6

Prioritas pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas:

- a. mengkoordinasikan antar sektor perikanan di dalam Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur dalam penyusunan program untuk pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- b. meningkatkan koordinasi dalam pembuatan perencanaan melalui proses antar SKPD di Kabupaten Kutai Timur untuk pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. meningkatkan koordinasi pengambilan keputusan melalui proses antar sektor dalam membuat dan meninjau keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. melindungi habitat Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui penetapan dan pelaksanaan Daerah Perlindungan Laut atau Taman Laut Kabupaten Kutai Timur;
- e. meningkatkan keadilan dan partisipasi masyarakat melalui pengakuan hak masyarakat tradisional, kearifan lokal dan kewenangan desa;
- f. memajukan dan mempertahankan sumberdaya perikanan pesisir melalui pengurangan dan penghapusan kegiatan penangkapan ikan yang merusak dan melakukan evaluasi secara terencana terhadap penggunaan alat penangkap ikan;
- g. mengoptimalkan penggunaan alat penangkap ikan ramah lingkungan dengan membuat kajian-kajian yang berkaitan;
- h. melakukan pengukuran secara berkala terhadap parameter-parameter kualitas air pada wilayah DAS yang memungkinkan terjadinya degradasi kualitas lingkungan pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
- i. memperbaiki perencanaan tata ruang melalui prioritas ketergantungan pemanfaatan pada wilayah pesisir, laut dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB IV
PROSES PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL

Pasal 7

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya Pesisir, laut dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 8

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Kulau Kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan:

- a. antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
- b. antar Pemerintah Daerah;
- c. antar sektor;
- d. antara Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat;
- e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan
- f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

BAB V

PEMANFAATAN

Bagian Pertama

Pemanfaatan Sumberdaya Ikan

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau perusahaan perikanan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan, alat bantu penangkapan ikan dan / atau pengangkutan ikan, menggunakan kapal perikanan tidak bermotor,bermotor luar dan / atau bermotor dalam

di Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten Kutai Timur wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap orang atau perusahaan perikanan yang melakukan pembudidayaan perikanan Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten Kutai Timur wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan penangkapan ikan, pengangkutan ikan dan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melaporkan kegiatannya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur.
- (4) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan / atau Dinas Kelautan dan Perikanan mengatur tata ruang terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil.
- (5) Penetapan kawasan pemanfaatan umum atas sumber daya pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan sebagai:
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. budidaya laut;
 - e. pariwisata; dan
 - f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari.

- (2) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya wajib:
 - a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
 - b. memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat; serta
 - c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
- (3) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya oleh orang asing mendapat persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Konservasi

Pasal 11

Konservasi Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil diselenggarakan untuk:

- a. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain;
- c. melindungi habitat biota laut; dan
- d. melindungi situs budaya tradisional.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi dan Reklamasi

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi Wilayah Pesisir, laut dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dan / atau setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan / atau keanekaragaman hayati.

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengayaan sumberdaya hayati;
 - b. perbaikan hábitat;
 - c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang biak secara alami; dan
 - d. ramah lingkungan.
- (3) Reklamasi Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan / atau nilai tambah ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial-ekonomi.
- (4) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.
- (5) Setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

WEWENANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menetapkan kebijaksanaan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur dan / atau instansi pemerintah sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.
- (3) Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumberdaya alam non hayati dan ekosistemnya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Pasal 14

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur bertanggung-jawab dalam pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB VII

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 15

Ruang lingkup pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil meliputi :

- a. pengelolaan ekosistem wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil;
- b. pengelolaan sektor pembangunan wilayah pesisir dan laut yang terdiri atas sektor-sektor Kehutanan, Pertanian, Perikanan budidaya, Perikanan tangkap, Kawasan Pemukiman dan Perkotaan, Pariwisata dan Rekreasi, industri Pertambangan dan Energi, Sistem pembuangan limbah padat, Sistem pembuangan limbah cair, jalan raya dan jembatan serta Pelabuhan.

BAB VIII
PENGELOLAAN EKOSISTEM

Pasal 16

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian terumbu karang, hutan bakau (mangrove) dan padang lamun yang berada di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Kabupaten Kutai Timur serta ikut mencegah upaya-upaya yang mengancam kelestariannya.
- (2) Untuk konservasi dan pemanfaatan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan / atau instansi terkait berkewajiban menyusun perencanaan terintegrasi dengan mempertimbangkan kebutuhan ekosistem terumbu karang, hutan bakau (mangrove) dan padang lamun.
- (3) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur berkewajiban menyadarkan masyarakat tentang pentingnya ekosistem terumbu karang, hutan bakau (mangrove) dan padang lamun.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menjabarkan lebih lanjut kawasan lindung yang telah ditetapkan kedalam peta dengan tingkat ketelitian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kawasan lindung yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Kutai Timur, meliputi: kawasan terumbu karang, sempadan pantai dan hutan bakau (mangrove).
- (3) Penentuan kawasan terumbu karang, hutan bakau (mangrove) dan padang lamun akan ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Hukum Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 18

Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dan kegiatan yang mengganggu fungsi pantai.

Pasal 19

Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau (mangrove) dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau (mangrove) dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dari pengikisan laut serta pelindung usaha budidaya perikanan dibelakangnya termasuk peruntukan tambak.

Pasal 20

- (1) Kegiatan budidaya perikanan yang sudah ada di kawasan terumbu karang, sempadan pantai dan hutan bakau (mangrove) yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila menurut analisis mengenai dampak lingkungan suatu kegiatan budidaya perikanan mengganggu fungsi lindung, maka harus dicegah perkembangannya dan fungsi sebagai kawasan lindung dikembalikan secara bertahap.

Pasal 21

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan dan / atau instansi terkait bertanggung jawab untuk memberdayakan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan dan melestarikan fungsi kawasan terumbu karang, sempadan pantai, hutan bakau (mangrove) dan padang lamun.

- (2) Setiap orang berkewajiban menjaga dan memelihara fungsi kawasan terumbu karang, sempadan pantai, hutan bakau (mangrove) dan padang lamun.

BAB IX LARANGAN

Pasal 22

Untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup terumbu karang, setiap orang dilarang melakukan usaha dan / atau kegiatan sebagai berikut:

- a. melakukan penambangan terhadap semua jenis terumbu karang;
- b. melakukan pengerukan atau aktivitas lainnya yang menyebabkan teraduknya sedimentasi dan membuat air keruh di arah hulu dari terumbu karang;
- c. melakukan kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan peningkatan nutrien kedalam ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan bahan peledak dan bahan beracun sebagai alat penangkap ikan;
- e. membuang jangkar pada terumbu karang atau mengambil karang sebagai cinderamata; dan
- f. melakukan pembuangan limbah yang mengandung garam dan drainage dari kolom-kolom pembuat garam yang dapat meningkatkan salinitas.

Pasal 23

Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon bakau (mangrove) yang berada di kawasan sempadan pantai dan kawasan pantai berhutan bakau (mangrove) tanpa seizin dari instansi yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan hutan bakau (mangrove).

Pasal 24

Untuk kegiatan pembangunan sektor perikanan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan laut, setiap orang dilarang:

- a. membuat bangunan struktur permanen dengan cara pengeringan dan pengerukan daerah rawa;
- b. menggunakan rawa sebagai tempat pembuangan sampah yang akan mencemari dan akan merusak ekosistem rawa; dan
- c. menggunakan racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan.

Pasal 25

Untuk kegiatan pembangunan sektor industri dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan laut, setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan dan pengembangan industri berat di wilayah pesisir, kecuali di tempat khusus di suatu wilayah pesisir yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Dalam penentuan lokasi untuk kegiatan dan pengembangan industri harus melalui penelaahan / pengkajian tentang pengaruhnya terhadap lingkungan; dan
 2. Menghindari wilayah perairan yang sirkulasinya kurang baik, tempat-tempat dekat komoditas karang serta tempat- tempat yang mempunyai arti biologis penting.
- b. membuang limbah industri ke wilayah pesisir dan laut tanpa izin dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. membuang air panas yang berasal dari buangan industri hasil proses pendinginan tanpa seizin instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PERAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 26

Perguruan tinggi berperan dalam hal:

- a. mengembangkan bantuan teknis dan teknologi dalam pengelolaan sumberdaya wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- b. membantu dan mendampingi Kabupaten dalam mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- c. membantu pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengelolaan sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

BAB XI

PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN KUTAI TIMUR

Pasal 27

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur menyiapkan bahan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri atas:
 - a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K;
 - b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;

- c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan
 - d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K.
- (2) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. Rencana Strategis jangka waktu berlakunya RSWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali;
 - b. Rencana Zonasi, jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama sampai 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali;
 - c. Rencana Pengelolaan (RPWP-3-K) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali; dan
 - d. Rencana Aksi pengelolaan (RAPWP-3-K) berlaku selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

BAB XII

DAERAH PERLINDUNGAN LAUT

Pasal 28

Prinsip Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut antara lain:

- a. dilakukan oleh masyarakat desa secara terpadu dengan memperhatikan asas, tujuan, manfaat, prioritas dan tahapan yang telah tertuang di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. berdasarkan kondisi ekologis wilayah pesisir, maka pembuatan dan pengelolaan daerah perlindungan laut dapat dilakukan oleh dua (2) desa atau lebih yang berdampingan;

- c. pemanfaatan sumberdaya di daerah perlindungan laut harus memenuhi kaidah-kaidah konservasi; dan
- d. wilayah Pesisir Laut dan Pulau-pulau Kecil yang telah ditetapkan oleh masyarakat sebagai daerah perlindungan laut wajib dilestarikan.

Pasal 29

Penyelenggaraan dan penetapan daerah perlindungan laut melalui tahapan:

- a. sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat tentang manfaat dan tujuan Daerah Perlindungan Laut; dan
- b. melakukan inventarisasi potensi dan kasus-kasus lingkungan hidup di desa bersama Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain-lain melalui pertemuan formal maupun informal.

Pasal 30

Proses penetapan status daerah perlindungan laut adalah sebagai berikut:

- a. wilayah pesisir atau pulau kecil tidak berpenghuni dengan luas minimal lima (5) hektar atau duapuluh (20) sampai duapuluh lima (25) persen dari luas terumbu karang, hutan mangrove dan habitat lainnya di dalam wilayah administrasi satu desa;
- b. secara ekologis merupakan hamparan terumbu karang dengan kondisi baik di dalam wilayah satu desa atau lebih;
- c. mudah dijangkau dan dimonitor oleh masyarakat setempat;

- d. kawasan Daerah Perlindungan Laut dapat mencakup ekosistem hutan mangrove, padang lamun, rataan, terumbu karang, estuaria dan habitat lainnya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;
- e. pulau atau pulau-pulau Kecil yang akan dijadikan sebagai Daerah Perlindungan Laut adalah pulau atau gugusan pulau-pulau, karang kecil yang tidak berpenghuni, yang berada di dalam wilayah administrasi desa;
- f. Daerah Perlindungan Laut yang berada di dalam wilayah lebih dari satu (1) desa, pengelolaannya dilakukan secara bersama atas dasar kesepakatan, musyawarah dan mufakat atau kelompok yang dibentuk untuk itu;
- g. Peralihan status Daerah Perlindungan Laut sebagai akibat kepentingan khusus harus dilakukan melalui musyawarah bersama masyarakat setempat, Kelompok Pengelola Pesisir dan Pemerintahan Desa, kemudian melaporkannya kepada Bupati; dan
- h. Daerah Perlindungan Laut ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

BAB XIII

PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP PENGELOLAAN PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 31

Masyarakat berhak memperoleh pendidikan lingkungan hidup tentang pengelolaan lingkungan pesisir dan Pulau-pulau Kecil, tujuan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 32

Tujuan Pendidikan Lingkungan Hidup Wilayah Pesisir, laut dan Pulau-Pulau Kecil adalah:

- a. meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) di wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya masyarakat pesisir akan pentingnya pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk masa depan generasi; dan
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara terpadu termasuk di dalamnya pemanfaatan, pengawasan dan pengamanan.

Pasal 33

Manfaat Pendidikan Lingkungan Hidup Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, adalah:

- a. terpeliharanya sumberdaya pesisir laut dan lingkungan hidup di wilayah pesisir.
- b. meningkatnya kepedulian masyarakat akan pentingnya sanitasi.
- c. meningkatnya hak dan tanggungjawab masyarakat dalam pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan laut.
- d. meningkatnya ketrampilan masyarakat dalam mengelola sumberdaya pesisir, laut dan Pulau-pulau Kecil.
- e. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pesisir Pulau-pulau Kecil.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kutai Timur.

- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengendalian pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kutai Timur diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.
- (4) Penertiban terhadap pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kutai Timur diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang mengetahui terjadinya kerusakan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil baik disengaja maupun tidak disengaja yang dapat menimbulkan perubahan fungsi peruntukan diwajibkan memberitahukan dan melaporkan kepada Bupati atau Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib menyampaikan laporan kerusakan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur.

BAB XV

SANKSI

Pasal 36

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Bupati ini yang mengakibatkan terjadinya

pencemaran dan / atau mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua kegiatan usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 7 Nopember 2013

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR